



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan diperlukan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Sambas sebagai kebutuhan dasar hidup yang layak untuk terwujudnya kesejahteraan sosial dan masyarakat yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kalimantan Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan sosial.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran setelah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah desa dinyatakan sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu.
8. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai data PBI Jaminan Kesehatan.
9. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dimasukkan dalam data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
10. Pemutakhiran adalah proses kegiatan memperbaiki, mengubah, dan menambah data PBI Jaminan Kesehatan yang terhimpun dalam basis data terpadu.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai peserta program jaminan kesehatan.
12. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan/atau keluarganya.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
15. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian

sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas /instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
17. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.
18. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
19. Musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa/kelurahan/nama lain, pemerintah desa/kelurahan/nama lain, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa/kelurahan/nama lain untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan jaminan pembiayaan bagi penduduk daerah yang miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan;
- b. meningkatkan jumlah kepesertaan penduduk daerah yang miskin dan tidak mampu dalam program jaminan kesehatan; dan
- c. menghindari tumpang tindih pembiayaan antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Sambas wajib mengikuti program JKN melalui BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PBI; dan
 - b. Bukan PBI.

Pasal 4

- (1) Peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah penduduk miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar di dalam Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu atau nama lainnya yang sejenis.
- (2) Penduduk miskin dan orang tidak mampu yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanismenya ditetapkan melalui musyawarah desa.
- (3) Penduduk miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan SIKS-NG dan SLRT.
- (4) Di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah:
 - a. warga binaan sosial yang terdaftar pada dinas;
 - b. penduduk daerah yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - c. bayi baru lahir dari ibu kandung peserta PBI JKN Daerah;
 - d. orang terlantar yang tidak memiliki KTP-Elektronik dan tidak dapat diajak berkomunikasi;
 - e. bayi tanpa identitas yang membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan di daerah;
 - f. penghuni panti asuhan daerah; dan
 - g. orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 5

Kepesertaan PBI didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas.

Pasal 6

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b kepesertaannya dilaksanakan secara mandiri.

BAB IV KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pasal 7

Fakir miskin dan orang tidak mampu berasal dari rumah tangga yang memiliki kriteria:

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);
- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplaster;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran atau listrik dengan daya maksimal 900 VA bersubsidi;
- j. luas lantai rumah kurang dari 8 m²/orang;
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumber atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya.

Pasal 8

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang berada di luar Basis Data Terpadu atau sejenisnya dapat diusulkan sebagai penerima PBI JKN paling sedikit memenuhi 8 (delapan) kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7.

Pasal 9

Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengisi lembar Daftar Isian Verifikasi Indikator Fakir Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai alat verifikasi di tingkat desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan diusulkan sebagai PBI ditetapkan melalui mekanisme musyawarah desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Form yang sudah terdapat nama yang akan diusulkan sebagai PBI ditetapkan oleh kepala desa dan divalidasi oleh TKSK.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk – elektronik;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga;
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Surat Pengantar dari Pemerintah Desa.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pemerintah Desa kepada dinas.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

PBI JKN memiliki hak:

- a. memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah sesuai dengan domisili peserta atau wilayah tempat tinggal; dan
- c. memperoleh pelayanan di kelas III.

Pasal 12

PBI JKN memiliki kewajiban:

- a. tidak meminjamkan atau mengalih tangankan kartu PBI atas nama dirinya sendiri kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal, pindah keluar daerah, atau sudah dianggap mampu;
- c. bersedia dikeluarkan dari data PBI JKN apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar;
- d. tidak dibenarkan meminta pindah pelayanan dari Kelas III ke Kelas II atau Kelas I di rumah sakit tempat peserta mendapatkan pelayanan; dan

- e. Peserta bukan PBI JKN yang telah mendaftar secara mandiri dan memiliki tunggakan iuran, karena alasan tertentu dan ingin didaftarkan sebagai PBI JKN diwajibkan melunasi tunggakan iuran kepada BPJS Kesehatan.
- f. Bersedia tempat tinggalnya diberi label PBI JKN.

BAB VI BESARAN IURAN

Pasal 13

- (1) Iuran bagi PBI JKN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 14

- (1) Data PBI JKN dapat dilakukan pemutakhiran.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penghapusan;
 - b. penggantian; atau
 - c. penambahan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila PBI JKN:
 - a. tidak terdata di dalam Basis Data Terpadu atau sejenisnya; atau
 - b. tidak lagi memenuhi kriteria fakir miskin atau orang tidak mampu;
 - c. meninggal dunia;
 - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. dinyatakan mampu.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan data tunggal.
- (5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat fakir miskin atau orang tidak mampu yang belum masuk dalam data PBI JKN;
 - b. terdapat penghapusan data PBI JKN; dan
 - c. belum melampaui jumlah kuota PBI JKN.

- (6) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila:
 - a. terdapat fakir miskin atau orang tidak mampu yang belum masuk dalam data PBI JKN; dan
 - b. belum melampaui jumlah kuota PBI JKN.
- (7) Penggantian dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berasal dari fakir miskin atau orang tidak mampu yaitu:
 - a. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. korban bencana pasca bencana;
 - c. pekerja yang memasuki masa pensiun;
 - d. anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;
 - e. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI JKN;
 - f. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; dan
 - g. penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (8) Penetapan hasil pemutakhiran data dilakukan melalui musyawarah desa.

Pasal 15

- (1) Data peserta PBI JKN dilakukan verifikasi setiap bulan.
- (2) Verifikasi dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan bimbingan dan persetujuan dinas.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan PBI JKN berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 17

- (1) Agar terjadi efisiensi, efektifitas, dan optimalisasi pelaporan data, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi kepesertaan PBI JKN daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi kepesertaan PBI JKN daerah pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
- b. kependudukan dan catatan sipil;
- c. kesehatan;
- d. sosial; dan
- e. keuangan daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Data penerima PBI JKN diumumkan oleh Pemerintah Desa melalui papan informasi desa.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas penerima PBI JKN kepada Pemerintah Desa dengan cara memberikan data yang benar dan akurat baik diminta atau pun tidak diminta.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBI JKN paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk melalui keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan dan tindak lanjut PBI JKN.
- (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Rapat Pemangku Kepentingan Program JKN Daerah.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUN, SH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 25 TAHUN 2019

TANGGAL 23 JULI 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU

DAFTAR ISIAN VERIFIKASI
INDIKATOR FAKIR MISKIN ATAU TIDAK MAMPU

Dengan ini kami menyatakan bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

1. Kepala Keluarga :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Nomor KK :
4. NIK :
5. Jenis Kelamin :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Pendidikan :
9. Alamat Lengkap :

RT..... RW

DesaKecamatan

Dengan kondisi/keadaan keluarga sebagai berikut:

NO.	KRITERIA	INDIKATOR	SKOR
1.	Sumber Mata Pencaharian	1. Pekerja Tetap 2. Pekerja Harian Lepas 3. Tidak Bekerja	
2.	Pengeluaran	1. $\geq$ Rp.600.000/kapita/bulan 2. Rp.408.000 – Rp.509.999/kapita/bulan 3. $\leq$ Rp.407.999/kapita/bulan	
3.	Kemampuan Berobat	1. Dokter / Rumah Sakit 2. Puskesmas 3. Beli Obat di Warung	
4.	Frekuensi Membeli Pakaian	1. 3 Kali Setahun 2. 2 Kali Setahun 3. 1 Kali Setahun	
5.	Kemampuan Menyekolahkan Anak	1. SMA/Sederajat 2. SMP/Sederajat 3. SD/Sederajat	

6.	Jenis Dinding Rumah Terluas	1. Tembok 2. Kayu 3. Bambu	
7.	Jenis Lantai Rumah Terluas	1. Keramik/Tegel 2. Semen/Plester 3. Papan/Kayu	
8.	Jenis Atap Rumah Terluas	1. Seng/Metal 2. Genteng/Asbes 3. Ijuk/Rumbia	
9.	Penerangan Bangunan Tempat Tinggal	1. Listrik subsidi ≤ 900 VA 2. Listrik tanpa meteran 3. Penerangan Bukan Listrik	
10.	Luas Lantai Rumah	1. $> 8 \text{ M}^2/\text{orang}$ 2. $8 \text{ M}^2/\text{orang}$ 3. $< 8 \text{ M}^2/\text{orang}$	
11.	Sumber Air Minum / Air Bersih	1. PDAM/Ledeng 2. Sumur Bor/Gali 3. Air Sungai/Air Hujan	

Dengan memperhatikan kondisi/keadaan sosial ekonomi tersebut maka keluarga ini termasuk dalam kategori (MISKIN / TIDAK MAMPU /BUKAN MISKIN *).

Demikianlah Surat Keterangan Miskin / Tidak Mampu ini kami dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Keluarga,

Ketua RT

PSM

(.....)

(.....)

(.....)

TKSK Kecamatan

Kepala Desa

(.....)

(.....)

PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR

- Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- Pengisian formulir dilakukan oleh Kepala Keluarga atau dapat dibantu oleh Ketua RT/ PSM / TKSK / Pemerintah Desa;
- Penetapan hasil perhitungan indikator dan skoring dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah desa setempat;
- Kolom skor diisi angka yang ada di depan masing-masing pilihan. Jumlah skor (merupakan penjumlahan skor masing-masing pilihan) untuk keluarga yang termasuk kategori keluarga miskin adalah memiliki **jumlah skor maksimal 22**;
- Daftar Isian ini untuk dibahas dalam musyawarah desa.

HAK PBI JKN

1. Memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah sesuai dengan domisili peserta atau wilayah tempat tinggal; dan
3. Memperoleh pelayanan di kelas iii.

KEWAJIBAN PBI JKN

1. Tidak meminjamkan atau mengalih tangankan kartu PBI atas nama dirinya sendiri kepada pihak lain dengan alasan apapun;
2. Melaporkan kepada desa apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal, pindah keluar daerah, atau sudah dianggap mampu;
3. Bersedia dikeluarkan dari data PBI JKN apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar;
4. Tidak dibenarkan meminta pindah pelayanan dari Kelas III ke Kelas II atau Kelas I di rumah sakit tempat peserta mendapatkan pelayanan.

CATATAN

Hak dan Kewajiban ini agar disampaikan kepada calon PBI JKN

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP.19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TANGGAL 23 JULI
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMA BANTUAN IURAN
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FAKIR MISKIN DAN
 ORANG TIDAK MAMPU

DAFTAR USUL PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN
 DESA KECAMATAN

No	Nama	No. KK	NIK	L/P	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Alamat	Pendi dikan	Peker jaan	Status Kawin	Status Hub. Dalam Keluarga	Nama Orang Tua	
												Ayah	Ibu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
dst													

Telah divalidasi oleh TSKS Kecamatan
 pada tanggal

.....

Ditetapkan di
 pada tanggal
 Kepala Desa

.....
 BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MARJUN, SH
 NIP.19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TANGGAL 23 JULI 2019
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMA BANTUAN IURAN
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FAKIR MISKIN DAN
 ORANG TIDAK MAMPU

PEMUTAKHIRAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN
 DESA KECAMATAN

Nomor			Nama	No. KK	NIK	L/ P	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Nama Orang Tua		Status Keberadaan					Usul Peng ganti	Usul Tambah an
Urut	ID BPJS	ID ART BDT							Ayah	Ibu	Mening gal	Ganda	Mampu/ Mutasi	Tidak Dike tahui	Pindah Alamat		
1.																	
2.																	
3.																	
Dst																	

Telah divalidasi oleh TKSK Kecamatan
 pada tanggal

Ditetapkan di
 pada tanggal.....
 Kepala Desa

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 25 TAHUN 2019
TANGGAL 23 JULI 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG
TIDAK MAMPU

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Untuk pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Tahun
....., masyarakat Desa Kecamatan, sudah menyelenggarakan
Musyawarah Desa, pada:

Hari :
Tanggal :
Tempat :

Hadir sebagai peserta dari unsur sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Aparat Pemerintah Desa | : | orang |
| 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat | : | orang |
| 3. Perwakilan KPM Bansos PBI JKN | : | orang |
| 4. Pendamping Sosial | : | orang |
| 5. dst | : | orang |

Kesepakatan yang dihasilkan sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 1. Usulan kepesertaan baru | : | orang |
| 2. Penghapusan | : | orang |
| 3. Penggantian | : | orang |
| 4. Penambahan | : | orang |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Kepala Desa	Ketua BPD	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
.....		
Perwakilan KPM	Perwakilan KPM	Perwakilan KPM
.....		
Pekerja Sosial Masyarakat	Kadus	Kadus
.....		

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

